BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan tarif pajak hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itu pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan

untuk mengelola sendiri kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Dalam mengestimasi potensi daerah, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran daerah, maka pihak Pemerintahan Kota Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Undang-undang No.32 tahun2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa "Otonomi Daerah dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 adalah

- 1. Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro:
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.¹

Pada Pemerintahan Kota Medan kontribiusi dari sektor pajak daerah merupakan pemasukan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran mengenai Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dapat dilihat dari tabel berikut:

_

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pendapatan Asli	Realisasi Pendapatan	Persentase
	Daerah	Asli Daerah	
2013	Rp. 1.578.247.819.724	Rp. 1.206.169.709.147	76,42 %
2014	Rp. 1.678.116.623.125	Rp. 1.384.246.114.729	82,48 %
2015	Rp. 1.794.704.774.012	Rp. 1.413.442.053.247	78,75 %
2016	Rp. 1.338.127.546.952	Rp. 1.135.048.520.750	84,82 %
2017	Rp. 2.031.995.548.717	Rp. 1.370.149.681.442	67,42 %

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Dari tabel tersebut, bahwa target dan realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya mencapai 100%. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah yang cukup untuk membantu pembangunan daerah. Besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya. Tidak terealisasinya target pendapatan daerah menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui situasi yang terjadi pada periode tersebut sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Adanya kemampuan dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah harus mengikuti kemampuan dalam menetapkan target sesuai dengan potensi sesungguhnya serta kemampuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dari hasil pemungutan pajak daerah.

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisien juga semakin tinggi. Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintahan Kota Medan"

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat diambil berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

- Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017?
- 2. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017?

1.3 Batasan Masalah

Agar dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian mengenai "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan", maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengenai salah satu pendapatan daerah yaitu data penerimaan pajak daerah sebagai hasil pemungutan pajak daerah Kota Medan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017. Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis:

- Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kita bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada peningkatan mutu layanan publik.
- 2. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Akuntansi Pemerintahan, khususnya mengenai Analisis Efektifitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan.

Manfaat Praktis:

- Bagi Pemerintah Kota Medan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan kebijakan penetapan target pemungutan Pajak Daerah dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Bagi Akademis, penelitian ini dapat menambah literatur bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya mengenai Pajak Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".²

Pengertian pajak daerah menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Drs. Dwikora Harjo, bahwa:

"Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".³

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

²Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.6

³Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia**: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012 hal.4

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- Tanpa jasa timbal atau kontraprstasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budegetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Akuntansi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Oloan Simanjuntak, dkk:

"Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: Official Assesment System, Semi Self Assesment System, Self Assesment System, dan Withholding System".

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk

⁴Oloan Simanjuntak, dkk, Hukum Pajak, Medan: Universitas HKBP Nommensen, Hlm. 43

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. Semi Self Assesment System

Semi Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan.

3. Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Withholding System

Withholding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak

yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungut yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Adapun pengelompokan pajak menurut Dias Priantara (2016:6) sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk rumah tangga daerah terdiri atas Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan pada Perdesaan dan Perkotaan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2009:18):

"Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah".⁵

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁵Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah,** Penerbit Erlangga, Jakarta, (2009), hlm.18

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperlukan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daera. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

- 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

"Pajak Daerah, yang kemudian disebut pajak, ailah partisipasi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasar atas undang-undang, dan tidak menerima balasan secara langsung yang dipakai untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat".

Menurut Diaz Priantara (2014:2)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintahan daerah tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam APBD.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁷Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia,** Edisi ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 3. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari lima kutipan jenis pajak Provinsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak ini adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dan penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Sedangkan penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli tidak termasuk penguasaan

kendaraan bermotor. Subjek pajak ini adalah orang pribadi/badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Oleh sebab itu, objek pajak dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air yaitu: bensin, solar, dan gas. Sedangkan yang menjadi subjek pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Adapun yang menjadi wajib pajak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi/badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar itu digunakan untuk kendaraan bermotor ataupun digunakan untuk kepentingan lainnya.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan merupakan pajak yang objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, sedangkan wajib

pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak baru di dalam pajak daerah. Di dalam undang-undang sebelumnya pajak ini belum pernah ada. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret,cerutu,dan rokok daun. Dikecualikan dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok.

Dari sebelas kutipan jenis pajak Kabupaten/Kota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat,memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraa hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,yaitu collocaliafuchliap haga,collocalia maxina, collocalia esculanta,dan collocalia linchi.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunanadalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hakatas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

- 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak ditetapkan secara progesif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosal keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

- Pemerintah/TNI/POLRI/Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lma persen) dan paling tinggi sebesar 1% (datu persen).
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0.1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- 5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
 dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075% (nol koma nol tujuh lima persen).
- 6. Tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dar tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

- 7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- 9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- 17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif Pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.4 Efektifitas dan Efisiensi

2.4.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

2.4.2 Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Untuk Untuk menghitung Efektivitas PemungutanPajak Daerahbisa dilakukan dengan menggunakan rumus Rasio Pemungutan. Rasio Pemungutan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur realisasi pemungutan pajak daerah. Rasio Efektifitas Pemungutan dirumuskan sebagai berikut:

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Amran Manurung Analisis Laporan Keuangan 2018

2.4.3 Pengertian Efisiensi

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasioanal dapat dikatakan efisien

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending well*).

2.4.4 Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Untuk mengukur tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah adalah dengan membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan Pajak Daerah. Untuk menghitung Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah menggunakan rumus Rasio Biaya Pemungutan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio Efisiensi Pemungutan dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi\ Pemungutan = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Daera}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daera} x 100\%$$


Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.2Interprestasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
10% - 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber: Amran Manurung Analisis Laporan Keuangan 2018

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Peneitian

3.1.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Hasil Pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017 yang meliputi target, realisasi dan biaya pemungutan Pajak Daerah pada Kota Medan.

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjeknya maupun berdasarkan informasi dari pihak lain yang dianggap relevan, yaitu sumber tertulis yang berupa sumber tidak tertulis. Dokumen yang diguakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal daribeberapa instansi terkait atau Kantor Dinas yang berkaitan langsung dengan penggalianPendapatan Asli Daerah. Sumber meliputi:

- 1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.
- 2. Realisasi Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.

- 3. Realisasi Pandapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.
- 4. Target Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.
- 5. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.
- 6. Biaya pemungutan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan.

3.3.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa dan sengaja disimpan sebagai dokumen atau sumber data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rencana anggaran penggalian Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.3.2 MetodeKepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menggunakan pedoman dari buku-buku literatur yang ada hubungnnya dengan penelitian.

3.4 RancanganPenelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Medan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dan analisis kuantitatif, dengan menggunakan analisis rasio.

Analisis deskriptif menurut Nazir (2014:43) mengatakan bahwa,

" Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, apapun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". 8

Menurut Abuzar Asra (2015:24) mengatakan bahwa,

" Masalah Penelitian Deskriptif (descriptive research problem) – biasanya mengajukan pertanyaan dengan tujuan utama untuk menguraikan suatu situasi, kondisi, atau keberadaan dari fenomena". 9

Analisis kuantitatif menurut Mudrajad Kuncoro (2009:145) mengatakan bahwa,

"Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka) yaitu terbagi atas data interval dan data rasio". 10

Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data-data yang terkait dengan kierja pemungutan Pajak Daerah Kota Kota Medan, yang meliputi data realisasi Pendapatan Asli Daerah, target pemungutan Pajak Daerah, realisasi pemungutan Pajak Daerah, dan biaya pemungutan Pajak Daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu penghitungan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil analisis kemudian di diskripsikan untuk menjelaskan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Daerah Kota Medan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

-

⁸Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm. 43

⁹Abuzar dkk, Metode Penelitian, In Media, Jakarta, 2015, Hlm. 24

¹⁰Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, In Media, Jakarta, 2009, hal.145

3.5 Metode AnalisisData

Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisir data dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengunakan metode analisis rasio, yaitu dengan membandingkan input atau biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pajak Daerah dan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

3.5.1 Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Rumus Rasio Efektifitas Pajak Daerah dirumuskan sebagai barikut:

 $Rasio\ Pemungutan = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daera}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Daera} x 100\%$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Amran Manurung Analisis Laporan Keuangan 2018

3.5.2 Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Sementara itu, Rasio Efisiensi Pemungutan dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Biaya\ Pemungutan = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Daera}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daera} - x100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.2Interprestasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
10% - 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber: Amran Manurung Analisis Laporan Keuangan 2018

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak. Data ini bisa diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).